

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 190 /DIKTI/Kep/1999

tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
PADA PROGRAM PASCASARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
NASIONAL DI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen, perlu diselenggarakan Program Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi Ilmu Politik;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Nasional di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi Ilmu Politik;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi Ilmu Politik pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61/M Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
 - 6. a. Nomor 141/D/R/1989 tanggal 26 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
 - c. Nomor 416/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Oktober 1997.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta surat Nomor : 885/Kop.III/N1.1.01/VI/1998 tanggal 5 Juni 1998
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan April 1999.

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : ~~Membentuk~~ Program Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi Ilmu Politik pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta.
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pascasarjana S2.
- Ketiga : a. Untuk mendapat Ijazah Negara, para mahasiswa program pascasarjana pada diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/-1998 tanggal 28 September 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ujian Pengawasan Mutu bagi Mahasiswa Program Pascasarjana program Magister Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka Keputusan pembentukan Program Pascasarjana tersebut akan dicabut.
- Kelima : Kinerja perwujudan Program Pascasarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar di bidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan.

Keenam :

Keenam : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 30 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

DR. IR. SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP. 130689802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan

